



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223/PMK.05/2016

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
  - b. bahwa untuk penyempurnaan pedoman akuntansi investasi, perlu dilakukan revisi ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian Investasi Pemerintah dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat nomor 23/S/I-XII/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 telah memberikan pertimbangan atas Rancangan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016);

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016).

Pasal 1

Mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2143

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO4  
NIP. 197109121997031001/

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 223/PMK.05/2016  
TENTANG  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI  
INVESTASI (REVISI 2016)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
NOMOR 06 TENTANG  
AKUNTANSI INVESTASI  
(REVISI 2016)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO 06

AKUNTANSI INVESTASI  
(REVISI 2016)

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1-5
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2-5
DEFINISI	6
BENTUK INVESTASI	7-8
KLASIFIKASI INVESTASI	9-18
PENGAKUAN INVESTASI	19-21
PENGUKURAN INVESTASI	22-38
METODE AKUNTANSI INVESTASI	39-41
PENGAKUAN HASIL INVESTASI	42-51
PELEPASAN INVESTASI	52-53
PENGUNGKAPAN	54
TANGGAL EFEKTIF	55

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2 **BERBASIS AKRUAL**  
3 **NOMOR 06**  
4 **AKUNTANSI INVESTASI**  
5 **(REVISI 2016)**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring*  
7 *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks*  
8 *paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan*  
9 *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

10 **PENDAHULUAN**

11 **TUJUAN**

12 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
13 akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya  
14 yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

15 **RUANG LINGKUP**

16 2. *Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran,*  
17 *penyajian dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan*  
18 *keuangan untuk tujuan umum.*

19 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
20 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan  
21 laporan keuangan konsolidasian. Pernyataan Standar ini tidak berlaku  
22 untuk perusahaan negara/daerah.

23 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi*  
24 *investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang*  
25 *meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode*  
26 *akuntansi investasi, serta penyajian dan pengungkapannya pada*  
27 *laporan keuangan.*

28 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 29 a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;  
30 b. Pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi  
31 bersama (*joint operation*) atau ventura bersama (*joint venture*);  
32 c. Aset tetap yang dikerjasamakan; dan  
33 d. Properti investasi.



1 Akuntansi untuk pengaturan bersama (*joint arrangements*) dan aset tetap  
2 yang dikerjasamakan serta properti investasi diatur dalam pernyataan  
3 standar akuntansi pemerintahan tersendiri.

#### 4 **DEFINISI**

5 6. *Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang*  
6 *digunakan dalam Pernyataan Standar ini:*

7 *Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan*  
8 *investor (dhi. Pemerintah) berupa kas atau setara kas yang*  
9 *dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan*  
10 *berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset*  
11 *investasi pada saat perolehannya.*

12 *Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh*  
13 *manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau*  
14 *manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan*  
15 *pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*

16 *Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera*  
17 *dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)*  
18 *bulan atau kurang.*

19 *Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan*  
20 *untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.*

21 *Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak*  
22 *termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki*  
23 *secara tidak berkelanjutan.*

24 *Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang*  
25 *dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*

26 *Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung*  
27 *dengan satuan uang, dapat berupa barang, jasa dan manfaat lain,*  
28 *yang berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah*  
29 *misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan*  
30 *transportasi, pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat*  
31 *tertentu dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan sosial*  
32 *pemerintah.*

33 *Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai*  
34 *investasi berdasarkan biaya perolehan.*

1 ***Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai***  
2 ***investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Nilai investasi***  
3 ***tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian***  
4 ***kepemilikan investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan***  
5 ***usaha penerima investasi (investee) yang terjadi setelah perolehan***  
6 ***awal investasi.***

7 ***Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga***  
8 ***seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.***

9 ***Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan***  
10 ***suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang***  
11 ***independen.***

12 ***Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan***  
13 ***atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami***  
14 ***dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length***  
15 ***transaction)***

16 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau***  
17 ***sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

## 18 **BENTUK INVESTASI**

19 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain  
20 untuk memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka  
21 melaksanakan kebijakan fiskal/publik, untuk memperoleh manfaat  
22 ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial  
23 dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka  
24 pendek dalam rangka manajemen kas.

25 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan  
26 sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi  
27 dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka  
28 panjang, instrumen ekuitas dan penyertaan saham/kepemilikan.

## 29 **KLASIFIKASI INVESTASI**

30 9. ***Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu***  
31 ***investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi***  
32 ***jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan***  
33 ***investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***

34 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai  
35 berikut:

- 1 a. Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
- 2 b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat
- 3 menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli
- 4 investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan
- 5 produktivitas aset; dan
- 6 c. Berisiko rendah.

7 11. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi

8 jangka pendek antara lain adalah:

- 9 a. Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu
- 10 badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk
- 11 menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 12 b. Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
- 13 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
- 14 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri
- 15 maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 16 c. Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
- 17 kebutuhan kas jangka pendek.

18 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka

19 pendek, antara lain:

- 20 a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas
- 21 bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving*
- 22 *deposits*);
- 23 b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank
- 24 Indonesia (SBI).
- 25 c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan
- 26 atau kurang setelah tanggal neraca;
- 27 d. Reksa dana;

28 13. **Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud**

29 **berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen**

30 **adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki**

31 **secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah**

32 **investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara**

33 **tidak berkelanjutan.**

34 14. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang

35 dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk

36 memperjualbelikan atau melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah

37 tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu

1 lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus  
2 menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

3 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah  
4 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk  
5 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka  
6 panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen  
7 dapat berupa:

8 a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan  
9 internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;

10 b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk  
11 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada  
12 masyarakat.

13 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara  
14 lain berupa:

15 a. Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk  
16 dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

17 b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan  
18 kepada pihak ketiga;

19 c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat  
20 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok  
21 masyarakat;

22 d. Investasi nonpermanen lainnya.

23 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga  
24 (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga.  
25 Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu  
26 kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau  
27 lembaga/organisasi tertentu.

28 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi  
29 permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal  
30 pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan  
31 badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi  
32 yang tidak tercakup dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan  
33 ini.

#### 34 **PENGAKUAN INVESTASI**

35 19. *Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau*  
36 *konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah*



1 ***dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila***  
2 ***memenuhi kriteria sebagai berikut:***

3 **a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa**  
4 **potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut**  
5 **dapat diperoleh pemerintah;**

6 **b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal**  
7 **(*reliable*).**

8 20. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk  
9 memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh  
10 investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi  
11 kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian  
12 mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di  
13 masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat  
14 pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang  
15 atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan  
16 (*assurance*) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset  
17 tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

18 21. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada  
19 paragraf 19 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi  
20 pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang  
21 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal  
22 tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya  
23 perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan.  
24 Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat  
25 digunakan.

## 26 **PENGUKURAN INVESTASI**

27 22. ***Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang***  
28 ***dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian,***  
29 ***nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.***  
30 ***Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat***  
31 ***dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar***  
32 ***lainnya.***

33 23. ***Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,***  
34 ***misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar***  
35 ***biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga***  
36 ***transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli,***

1 *jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan*  
2 *tersebut.*

3 24. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh*  
4 *tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai*  
5 *wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga*  
6 *pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai*  
7 *berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk*  
8 *memperoleh investasi tersebut.*

9 25. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,*  
10 *misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar*  
11 *nilai nominal deposito tersebut.*

12 26. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya*  
13 *penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya*  
14 *meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain*  
15 *yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*

16 27. *Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi*  
17 *jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk*  
18 *dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.*

19 28. *Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk*  
20 *penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai*  
21 *bersih yang dapat direalisasikan.*

22 29. *Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan*  
23 *perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan*  
24 *perbankan.*

25 30. *Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di*  
26 *proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya*  
27 *pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk*  
28 *perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka*  
29 *penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak*  
30 *ketiga.*

31 31. *Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang*  
32 *dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam*  
33 *rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa*  
34 *investasi dalam bentuk tagihan.*

35 32. *Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan*  
36 *dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan*  
37 *dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan,*

1 nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak  
2 tertagih.

3 **33. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari**  
4 **pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar**  
5 **nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang**  
6 **diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar**  
7 **aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila**  
8 **tidak diketahui nilai wajarnya.**

9 34. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset  
10 nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter.

11 **35. Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar**  
12 **dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam**  
13 **rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral)**  
14 **yang berlaku pada tanggal transaksi.**

15 **36. Diskonto atau premium pada pembelian investasi**  
16 **diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh**  
17 **tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi**  
18 **tersebut.**

19 37. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau  
20 pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut.  
21 Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau  
22 premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai  
23 pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional.  
24 Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau  
25 premium.

26 38. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal  
27 atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya  
28 harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika  
29 nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar  
30 investasi tersebut.

## 31 **METODE AKUNTANSI INVESTASI**

32 **39. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan**  
33 **dengan dua metode yaitu:**

### 34 **a. Metode biaya**

35 **Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas**  
36 **investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima**

1 dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan  
2 usaha/badan hukum yang terkait.

3 **b. Metode ekuitas**

4 Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan  
5 dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi  
6 pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah  
7 dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan  
8 operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

9 Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui  
10 sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah.

11 Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan  
12 mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut  
13 akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan  
14 realisasi anggaran.

15 Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat  
16 perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*),  
17 misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh  
18 valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian  
19 tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas  
20 pemerintah.

21 40. Penggunaan metode pada paragraf 39 didasarkan pada  
22 kriteria berikut:

23 **a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**

24 **b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang**  
25 **dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan**  
26 **menggunakan metode ekuitas;**

27 **c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

28 41. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase  
29 kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam  
30 pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan  
31 adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian  
32 terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya  
33 pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima  
34 investasi (*investee*), antara lain:

35 a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

36 b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;



- 1 c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat  
2 umum pemegang saham (RUPS).

### 3 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

4 42. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka  
5 pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi,  
6 yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil  
7 investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan  
8 operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai  
9 pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil  
10 investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan  
11 hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

12 43. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka  
13 pendek atau investasi jangka panjang nonpermanen berupa  
14 pendapatan dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang  
15 dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan  
16 operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS.  
17 Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai  
18 pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima.  
19 Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui  
20 sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi  
21 anggaran.

22 44. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari  
23 penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan  
24 metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai  
25 piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada  
26 laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan  
27 diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima.  
28 Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan  
29 diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi  
30 anggaran.

31 45. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari  
32 penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan  
33 metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada  
34 laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada  
35 neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan  
36 pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam

1 **RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan**  
2 **mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut**  
3 **akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan**  
4 **realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima**  
5 **tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui**  
6 **sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima**  
7 **akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.**

8 46. **Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai**  
9 **investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan**  
10 **sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum**  
11 **diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan**  
12 **atas laporan keuangan.**

13 47. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga  
14 menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat  
15 kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi  
16 tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif  
17 tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

18 48. **Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika**  
19 **bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada**  
20 **saat nilai investasi negatif disajikan nihil.**

21 49. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba  
22 terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan  
23 investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi  
24 rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

25 50. **Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi**  
26 **negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk**  
27 **menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi**  
28 **(investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai**  
29 **kewajiban.**

30 51. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui  
31 sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini  
32 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 33 **PELEPASAN INVESTASI**

34 52. **Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk**  
35 **penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi**

1 *utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi*  
2 *penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.*

3 53. *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai*  
4 *tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi.*  
5 *Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan*  
6 *operasional.*

## 7 **PENGUNGKAPAN**

8 54. *Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan*  
9 *keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah,*  
10 *antara lain:*

- 11 a. *Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;*
- 12 b. *Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*
- 13 c. *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun*  
14 *investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;*
- 15 d. *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab*  
16 *penurunan tersebut;*
- 17 e. *Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan*  
18 *penerapannya;*
- 19 f. *Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan*  
20 *metode ekuitas;*
- 21 g. *Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian*  
22 *akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;*
- 23 h. *Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi*  
24 *nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab*  
25 *hukum;*
- 26 i. *Perubahan klasifikasi pos investasi;*
- 27 j. *Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang*  
28 *mengakibatkan perubahan metode akuntansi.*

1 **TANGGAL EFEKTIF**

- 2 55. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*  
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
4 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.*
- 

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001